



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK NN;**
2. Tempat lahir : Kandise;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/04 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 05 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidi Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik tanggal 27 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;

- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;

- 1 (satu) set alat pemotong besi;

- 1 (satu) buah gunting;

- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;

- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam; dan

- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat.

Dipergunakan dalam Perkara an. Anak JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI.

5. Menetapkan agar Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang sedang berada dirumah sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) yang beralamat di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pergi menuju Sekijang Kabupaten Pelalawan dengan tujuan mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian dengan membawa 2 (dua) buah obeng yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), sesampainya di daerah Sekijang Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, karena tidak menemukan tempat yang tepat Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI memutuskan untuk pergi menuju Simpang Situgal Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dengan tujuan bertemu ANAK SAKSI untuk menentukan tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian selanjutnya, setelah bertemu dan selesai berdiskusi Anak, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI sepakat pergi menuju Desa Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang digunakan oleh Anak sebelumnya.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setibanya di Desa Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi Anak, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI berhenti di sebuah Bengkel sepeda motor untuk mengisi angin ban yang mana pintu gudang ruko bengkel tersebut tertutup tetapi tabung pengisian anginnya berada di luar, kemudian Anak memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin dimana selanjutnya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak, setelah itu Anak mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT bahwa Anak ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, lalu istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan bahwa Anak dapat menggunakan kompresor tersebut, kemudian pada saat Anak sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, lalu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengajak Anak untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun ditolak oleh Anak, kemudian Anak mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI pergi ke sebuah warung dimana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut.

Kemudian sesampainya di sebuah warung ban sepeda motor yang di kendarai Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI kembali bocor sehingga saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk mencari bengkel dan memperbaiki ban sepeda motor miliknya yang mana saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI menunggu di warung tersebut, selanjutnya Anak pergi mencari bengkel namun tidak menemukan bengkel yang buka yang mana kemudian Anak kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dan menunggu bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI .

Selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, kemudian Anak mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi ANAK SAKSI merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak meminta ANAK SAKSI tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, lalu Anak bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut.

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6757 XO warna Kuning nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau nomor rangka : 765085 nomor mesin : 739191 tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau nomor rangka : 765085 nomor mesin : 739191 milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut mengakibatkan saksi KASMAWI Bin JAMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASMAWI BIN JAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kehilangan barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO di gudang milik saksi beralama di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan berada disebelah rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada itu saksi tidak mengetahui saat barang milik saksi di ambil karena dalam keadaan tidur, saksi yang sedang berada di rumah terbangun kemudian melihat pintu gudang bengkel saksi dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangunkan dan bertanya kepada istri saksi, istri saksi mengatakan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi,

- Bahwa kemudian saksi mengecek rekaman cctv dari *handphone* milik saksi namun karena saksi panik rekaman cctv tersebut malah terhapus semua, lalu saksi menelpon anak saksi yang bernama saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI untuk segera pulang dan memberitahukan sepeda motor milik saksi telah hilang,

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI datang bersama masyarakat dengan membawa Anak bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang menerangkan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dan menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diletakkan yaitu di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 milik saksi tersebut berharga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Anak bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. EKO ARISANTO ALIAS EKO BIN KASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi KASMAWI;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi KASMAWI menelpon saksi sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT telah hilang;

- Bahwa saksi melakukan pengamatan melalui rekaman cctv dari *handphone* saksi, saksi melihat Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI masuk ke dalam gudang menggunakan kunci yang sebelumnya diambil oleh saksi



JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI saat Anak menambah angin sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib;

- Bahwa sepeda motor milik saksi KAMAWI yang hilang yakni 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut diletakkan di dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang berada di sebelah rumah tempat tinggal saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi datang bersama masyarakat dengan membawa Anak bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dan menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) unit sepeda motor yang diletakkan di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, selanjutnya saksi KASMAWI Bin JAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. ANAK SAKSI, didampingi pembimbing kemasyarakatan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dan anak memiliki hubungan keluarga, anak saksi adalah sepupu dari anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi, anak dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak, Anak mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib anak saksi pergi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ke gudang Bengkel sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, kemudian membuka pintu gudang bengkel dengan kunci pintu yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi, anak, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;

- Bahwa anak saksi baru 2 (dua) kali bersama anak melakukan kejahatan;

- Bahwa peran anak saksi sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak Saksi kendaraai bersama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Terhadap keterangan anak Saksi, anak membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 04 Januari 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak dan ANAK SAKSI (penuntutan terpisah) memiliki hubungan keluarga, anak adalah sepupu dari ANAK SAKSI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak bersama ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di bengkel, Anak memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak, Anak mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi ANAK SAKSI merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak meminta ANAK SAKSI tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi, anak, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa anak sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) kali bersama ANAK SAKSI ;
- Bahwa peran ANAK SAKSI sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak Saksi kendaraai bersama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa anak sering melakukan kejahatan dikarenakan anak tidak mendapat kasih sayang orang tua, orangtua anak saat ini sudah bercerai dan berpisah, anak tinggal bersama bapak anak yang telah menikah lagi, sehari-hari ibu tiri anak tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian kepada anak, dan tidak menafkahi anak;
- Bahwa anak, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lahir pada tanggal 4 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam; dan
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, anak, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lahir pada tanggal 4 Januari 2006

- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan ANAK SAKSI (penuntutan terpisah) memiliki hubungan keluarga, anak adalah sepupu dari ANAK SAKSI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi ANAK SAKSI merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM meminta ANAK SAKSI tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa pada kejadian saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur
- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) kali bersama anak SAKSI;
- Bahwa peran ANAK SAKSI sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak Saksi kendaraai bersama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur "setiap orang" ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya bernama **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lahir pada tanggal 4 Januari 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka anak dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu



Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi ANAK SAKSI merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM meminta ANAK SAKSI tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa pada kejadian saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur;
- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) kali bersama ANAK SAKSI;
- Bahwa peran ANAK SAKSI sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak Saksi kendaraai bersama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti anak telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT milik saksi KASMAWI BIN JAMAT dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam fakta hukum, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap



batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti Perbuatan anak yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi KASMAWI BIN JAMAT, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti perbuatan anak bersama ANAK SAKSI dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023



sekira pukul 00.30 WIB di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT disebelah rumah milik saksi KASMAWI BIN JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, perbuatan tersebut dilakukan saat saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur **“yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti anak mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK SAKSI, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun oleh karena Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam laporan hasil penelitiannya menyampaikan rekomendasi agar anak dijatuhi



pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim mempertimbangkan mengenai perilaku anak yang sudah sering melakukan kejahatan bersama temannya, dan orangtua anak juga saat ini tidak memberikan kasih sayang dan tidak merawat anak, Hakim berpendapat pidana penjara khusus anak akan membantu anak untuk mendapat pengarahan dan pembimbingan yang baik sehingga anak didalam menjalani hukumannya dapat berubah menjadi yang lebih baik, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pemimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijalani oleh anak, lamanya pembedaan yang dijalani oleh anak akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama **JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dipergunakan untuk perkara lain atas nama JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak serta semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sudah tepat melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam; dan
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat.

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama JAMALUDDIN SYAHRI
Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIVA CAHYA LIMBA, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON. SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)